



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heruman
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Wangi RT 02 RW 01, Desa

Tanjung Wangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten

Lebak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Usep Sumpriadi
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pandawaras RT 03 RW 01, Desa Lebak

Parahiang, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten

Lebak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gugum Gumelar
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciminyak RT 05 RW 01, Desa Ciminyak,

Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017;

Para terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12

September 2017;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017

sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: HERUMAN, Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, dan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah menggunakan kesempatan bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa I: HERUMAN, Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, dan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.267.000.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I: HERUMAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, secara bersama-sama dengan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau

Hal. 3 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di RUMAH saudara WAWAN als AWONG (DPO) yang beralamat di Kp. Tanjungwangi RT.002 RW.001 Ds. Tanjungwangi Kec. Muncang Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *telah menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, I: HERUMAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, secara bersama-sama dengan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR dan WAWAN als AWONG (DPO) pada mulanya membentuk lingkaran bermain kartu domino/gaple dengan menggunakan uang dengan masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang disimpan di tengah lingkaran dan kemudian kartu domino/gaple dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain setelah mendapat 7 kartu domino/gaple kemudian pemain yang pertama mengkocok membuang kartu ke tengah lapak permainan dan secara bergiliran para pemain membuang kartu sesuai dengan gambar bulatan atau lingkaran merah domino yang sama hingga salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada ditangannya dan pemain yang lebih dulu kartunya habis maka dialah yang menjadi pemenangnya, Apabila kartu yang ditangan para pemain masih ada dan tidak ada gambar bulatan merah yang sama ditengah lapak (gapleh) maka penentuan pemenang dengan menghitung jumlah bulatan merah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain dan bulatan dengan jumlah terendah atau terkecil maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang pasangan yang disimpan ditengah lapak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disisihkan untuk membeli rokok dan kopi. Dan pemain yang menang berhak untuk mengocok

Hal. 4 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dan membagikan ke para pemain dan terus dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perjudian Domino (gagle) tersebut dengan tujuan mencari kemenangan serta mendapatkan untung dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I: HERUMAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, secara bersama-sama dengan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di RUMAH saudara WAWAN als AWONG (DPO) yang beralamat di Kp. Tanjungwangi RT.002 RW.001 Ds. Tanjungwangi Kec. Muncang Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah menggunakan kesempatan main yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, I: HERUMAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II: USEP SUMPRIADI, secara bersama-sama dengan Terdakwa III: GUGUM GUMELAR dan WAWAN als AWONG (DPO) pada mulanya membentuk lingkaran bermain kartu domino/gagle dengan menggunakan uang dengan masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang disimpan di tengah lingkaran dan kemudian kartu domino/gagle dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain setelah mendapat 7 kartu domino/gagle

Hal. 5 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



kemudian pemain yang pertama mengocok membuang kartu ke tengah lapak permainan dan secara bergiliran para pemain membuang kartu sesuai dengan gambar bulatan atau lingkaran merah domino yang sama hingga salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada ditangannya dan pemain yang lebih dulu kartunya habis maka dialah yang menjadi pemenangnya, Apabila kartu yang ditangan para pemain masih ada dan tidak ada gambar bulatan merah yang sama ditengah lapak (gapleh) maka penentuan pemenang dengan menghitung jumlah bulatan merah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain dan bulatan dengan jumlah terendah atau terkecil maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang pasangan yang disimpan ditengah lapak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disisihkan untuk membeli rokok dan kopi. Dan pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu dan membagikan ke para pemain dan terus dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perjudian Domino (gaple) tersebut dengan tujuan mencari kemenangan serta mendapatkan untung dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Dina Wiharja, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 wib di rumah saudara Awong (DPO) yang berada di Kampung Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena sedang bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sejumlah Rp267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin melakukan permainan domino dengan menggunakan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tegar Ramadhan, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 wib di rumah saudara Awong (DPO) yang berada di Kampung Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, karena bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa menurut para terdakwa, awalnya mereka bermain kartu hanya iseng kemudian permainan dilanjutkan dengan menggunakan taruhan uang dimana setiap pemain akan mendapatkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi;

Hal. 7 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Asep Maulana Bin Suwarno, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 wib di rumah saudara Awong (DPO) yang berada di Kampung Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, karena bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi ada dirumah saudara Awong saat para terdakwa bermain kartu;
- Bahwa awalnya para terdakwa bermain kartu hanya iseng kemudian karena tidak ada yang mau membeli kopi dan rokok lalu para terdakwa sepakat untuk menggunakan uang taruhan dan nantinya uang taruhan tersebut sebagian akan digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa dalam permainan kartu yang dimainkan oleh para terdakwa, pemenangnya ditentukan oleh siapa pemain yang cepat habis kartunya dan berhak mengambil uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan kartu tersebut para terdakwa memasang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali main;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin melakukan permainan domino dengan menggunakan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang menguntungkan dari terdakwa III yaitu:



1. Saksi Siti Masitoh, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa III;
- Bahwa saat terdakwa III ditangkap, saksi ada dirumah saksi yang jaraknya 2 Km dari tempat terdakwa III ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa III meminta ijin kepada saksi untuk membeli duren karena memang kesehariannya adalah berdagang duren atau apa saja yang bisa dijual;
- Bahwa terdakwa III sehari-harinya berjualan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Heruman:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 01.30 wib, di rumah saudara Awong (dpo) yang berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, terdakwa bersama saudara Usep, Gugum dan Awong (DPO) bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain ke rumah Awong (DPO) karena dirumah tersebut ramai sedang menonton televisi ada pertandingan sepak bola Sea Games antara Indonesia melawan Vietnam. Setelah pertandingan selesai kemudian terdakwa bersama saudara Usep, Gugum dan Awong (DPO) iseng-iseng bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang tujuannya uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kopi;



- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara membagi kartu domino ke setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu lalu pemain mengeluarkan masing-masing kartu sesuai dengan bentuk/tanda kartu hingga kartu yang dipegang pemain habis. Untuk pemenangnya ditentukan dengan kartu siapa yang dulu habis atau apabila masih ada sisa kartu maka ditentukan dengan nilai yang terkecil;
- Bahwa modal terdakwa untuk bermain kartu tersebut sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan;

Keterangan terdakwa II. Usep Sumpriadi:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 01.30 wib, di rumah saudara Awong (dpo) yang berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, terdakwa bersama saudara Heruman, Gugum dan Awong (DPO) bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain ke rumah Awong (DPO) karena dirumah tersebut ramai sedang menonton televisi ada pertandingan sepak bola Sea Games antara Indonesia melawan Vietnam. Setelah pertandingan selesai kemudian terdakwa bersama saudara Heruman, Gugum dan Awong (DPO) iseng-iseng bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang tujuannya uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara membagi kartu domino ke setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu lalu pemain mengeluarkan masing-masing kartu sesuai dengan bentuk/tanda kartu



hingga kartu yang dipegang pemain habis. Untuk pemenangnya ditentukan dengan kartu siapa yang dulu habis atau apabila masih ada sisa kartu maka ditentukan dengan nilai yang terkecil;

- Bahwa uang taruhan untuk sekali main sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga apabila pemain menang maka mendapat Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disisihkan untuk membeli rokok dan kopi sedangkan sisanya diambil oleh pemenang;
- Bahwa awalnya permainan tersebut dimainkan sekali saja namun karena saudara Awong (DPO) kalah maka saudara Awong mengajak bermain terus;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan;

Keterangan terdakwa III. Gugum Gumelar:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 01.30 wib, di rumah saudara Awong (dpo) yang berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, terdakwa bersama saudara Usep, Heruman dan Awong (DPO) bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain ke rumah Awong (DPO) karena dirumah tersebut ramai sedang menonton televisi ada pertandingan sepak bola Sea Games antara Indonesia melawan Vietnam. Setelah pertandingan selesai kemudian terdakwa bersama saudara Usep, Heruman dan Awong (DPO) iseng-iseng bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang tujuannya uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara membagi kartu domino ke setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu lalu pemain mengeluarkan masing-masing kartu sesuai dengan bentuk/tanda kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kartu yang dipegang pemain habis. Untuk pemenangnya ditentukan dengan kartu siapa yang dulu habis atau apabila masih ada sisa kartu maka ditentukan dengan nilai yang terkecil;

- Bahwa modal terdakwa untuk bermain kartu tersebut sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Uang tunai sebesar Rp267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

dengan rincian:

- Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) 1 (satu) buah kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 01.30 wib, para terdakwa dan saudara Awong (DPO) bermain kartu domino di rumah saudara Awong (dpo) yang berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;

Hal. 12 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara membagi kartu domino ke setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu lalu pemain mengeluarkan masing-masing kartu sesuai dengan bentuk/tanda kartu hingga kartu yang dipegang pemain habis. Untuk pemenangnya ditentukan dengan kartu siapa yang dulu habis atau apabila masih ada sisa kartu maka ditentukan dengan nilai yang terkecil;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu ditempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para terdakwa dan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Para terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya

Hal. 13 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb



tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Mempergunakan kesempatan main judi;
2. Yang diadakan dengan melanggar pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 01.30 wib, para terdakwa dan saudara Awong (DPO) bermain kartu domino di rumah saudara Awong (dpo) yang berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;



Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh para terdakwa dimainkan dengan cara kartu domino dibagi ke setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu lalu pemain mengeluarkan masing-masing kartu sesuai dengan bentuk/tanda kartu hingga kartu yang dipegang pemain habis. Untuk pemenangnya ditentukan dengan kartu siapa yang dulu habis atau apabila masih ada sisa kartu maka ditentukan dengan nilai yang terkecil;

Menimbang, bahwa permainan kartu domino yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan yang mana sudah disiapkan oleh para terdakwa sehingga apabila salah satu pemain menang maka pemain mendapat uang sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu domino tersebut sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga Majelis menilai bahwa permainan yang dimainkan oleh para terdakwa masuk dalam kategori untung-untungan dan sebagaimana ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP digolongkan permainan "judi";

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa, mereka bermain judi berawal dari ajakan saudara Awong (DPO) yang mana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng-iseng saja karena nantinya apabila para terdakwa menang maka uangnya akan dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut maka Para Terdakwa yang menerima ajakan saudara Awong (DPO) untuk bermain judi di rumahnya telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk bermain judi. Tujuan para terdakwa bermain judi adalah untuk mendapat uang dan nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kopi, dengan demikian



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-1(satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang diadakan dengan melanggar pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melanggar pasal 303 adalah “tidak berhak”; yang berarti tidak mendapat ijin atau juga bisa diartikan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan di rumah saudara Awong (DPO). Rumah tersebut telah ternyata tidak diperuntukan untuk bermain judi dan para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi yang diadakan di rumah saudara Awong (DPO) adalah melawan hukum, dengan unsur ke-2(dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum tidak menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal perbuatan Para Terdakwa adalah ikut serta bermain judi sehingga menurut Majelis Hakim perlu diterapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP walau tidak didakwakan Penuntut Umum. Hal ini berbeda apabila Penuntut Umum mendakwa perbuatan Para Terdakwa dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut unsur penyertaan telah terpenuhi dalam pasal pokok dakwaan sehingga tidak perlu menambahkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



Bahwa adapun unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan bahwa para terdakwa telah bersama-sama bermain judi, dengan demikian unsur penyertaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku dan juga kepada orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu juga pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya sebagaimana amar putusan menurut Majelis Hakim sudah adil untuk para terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses pemeriksaan dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan untuk menahan para terdakwa maka akan diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1) Uang tunai sebesar Rp267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

dengan rincian:

- Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan barang bukti tersebut merupakan hasil permainan judi dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) pak kartu domino yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heruman, Terdakwa II. Usep Sumpriadi, Terdakwa III. Gugum Gumelar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Uang tunai sebesar Rp267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

b. 1 (satu) pak kartu domino yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Agustin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Khusnul Fuad, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Agustin, S.H.

Hal. 21 dari 21. Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN Rkb